

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres No. 9 Tahun 2009) menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Bidang usaha dalam lembaga pembiayaan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam membantu memberikan dana pada masyarakat yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen dengan objek

pembiayaan barang kebutuhan konsumen seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain, serta sistem pembayaran secara berkala. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Perpres No. 9 Tahun 2009 yang berbunyi pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*).

Perjanjian merupakan sumber hukum utama pembiayaan konsumen. Konsumen merupakan pihak yang paling mengetahui barang yang dibutuhkannya, untuk itu menghubungi perusahaan pemasok. Sebelum menghubungi pemasok, konsumen telah menetapkan daftar barang yang dibutuhkan dengan harga berdasarkan penawaran dari pihak pemasok.¹ Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan pemasok penyedia barang kebutuhan konsumen. Pemasok ini biasanya telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen untuk para konsumen yang tidak mampu membayar barang yang diinginkan secara tunai.

Atas permohonan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen menyiapkan dokumen pendahuluan berupa borang permohonan kredit (*credit application form*) untuk diisi oleh konsumen. borang permohonan kredit tersebut kemudian diperiksa oleh petugas yang ditunjuk oleh perusahaan (*surveyor report*), dan bila sudah memenuhi syarat, perusahaan menerbitkan surat persetujuan kredit (*credit approval memorandum*). Selanjutnya tahap pengikatan yaitu badan legal akan

¹ Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2000. Hal. 253

mempersiapkan perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan pribadi serta jaminan perusahaan (jika ada) yang dilegalisir oleh notaris atau secara notariil.

Perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli antara perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok berisi syarat yang ditetapkan bahwa pihak perusahaan akan membayar harga barang secara tunai kepada pemasok dan pihak konsumen akan membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebagai jaminan pokok dari pihak konsumen adalah barang yang dibeli dengan pembiayaan konsumen, dan sebagai jaminan tambahan (pelengkap) adalah surat pengakuan hutang (*promissory notes*) atau surat kuasa menjual barang (*authority to sale of goods*) dari pihak konsumen. Apabila perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dilaksanakan telah sesuai, maka pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang diserahkan kepada dan dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fiducia.² Apabila konsumen melakukan wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan kuasa untuk menjual, melakukan penjualan barang guna menutup hutang konsumen yang belum dilunasi.³

Perusahaan pembiayaan konsumen yang bermodal besar menggunakan jasa penagih utang (*debt collector*) untuk melakukan penagihan bagi konsumen yang wanprestasi dalam arti tidak mampu lagi membayar (gagal bayar). Salah satu

² *Ibid*, hlm. 254

³ *Ibid*

perusahaan pembiayaan konsumen yang menggunakan jasa penagih utang adalah PT Mandiri Tunas Finance.

Jasa penagih utang (*debt collector*) tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, jasa penagih utang (*debt collector*) bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk menagih utang kepada konsumennya.⁴ Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dalam hal ini PT Mandiri Tunas Finance kepada jasa penagih utang (*debt collector*) untuk melakukan penagihan pada konsumen pembiayaan yang lalai membayar kewajiban utangnya.

Tata cara dan prosedur yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan penarikan barang apabila terjadi wanprestasi oleh konsumen antara lain, pertama yaitu jasa penagih utang memberikan surat pemberitahuan atau somasi kepada konsumen sebanyak 3(tiga) kali yang berisikan bahwa konsumen telah jatuh tempo untuk membayar uang angsuran kepada perusahaan. Jika surat pemberitahuan atau somasi yang diberikan jasa penagih utang tidak diindahkan oleh konsumen, jasa penagih utang datang langsung menemui konsumen dan menagih uang angsuran serta denda kepada dan jika konsumen tetap tidak melaksanakan pembayaran, jasa penagih utang akan melakukan penarikan atas kendaraan yang dijadikan jaminan pembiayaan.

Dalam praktik, perilaku pihak jasa penagih utang dalam menjalankan tugasnya dalam kacamata konsumen menyalahi peraturan perundang-undangan karena menarik barang milik konsumen. Tugas utama dari jasa penagih adalah

⁴ Laksanto Utomo. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Alumni. 2011. Hlm.179

melakukan penagihan terhadap konsumen yang belum membayar atau jatuh tempo dari yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, tetapi jasa penagih utang menagih uang kepada konsumen jasa pembiayaan dengan ancaman untuk membayar, bahkan mengambil barang milik konsumen jasa pembiayaan secara paksa, jika para konsumen tidak membayar uang dalam waktu yang telah ditentukan oleh jasa penagih utang. Dengan demikian konsumen dapat melakukan upaya hukum apabila merasa dirugikan atas tindakan jasa penagih utang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat penarikan barang secara paksa. Untuk itu judul peneliti ini adalah: **“Penarikan Barang oleh Jasa Penagih Utang (*Debt Collector*) dari Perusahaan Pembiayaan (Studi pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Metro)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja substansi yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT. Mandiri Tunas Finance dan jasa penagih utang (*debt collector*)?
2. Bagaimanakah prosedur penarikan barang oleh jasa penagih utang kepada konsumen yang melakukan wanprestasi dalam hal gagal membayar uang angsuran sesuai dengan ketentuan perusahaan?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila konsumen merasa dirugikan atas penarikan barang oleh jasa penagih utang (*debt collector*)?

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dileminasi sebagian.⁵

Berdasarkan permasalahan di atas agar tidak meluas dan terarahnya pembahasan maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penarikan barang oleh jasa penagih utang pada perusahaan pembiayaan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh deskripsi mengenai bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Mandiri Tunas Finance dan pihak jasa penagih utang (*debt collector*)
2. Memperoleh deskripsi mengenai prosedur penarikan barang oleh jasa penagih utang kepada konsumen jasa pembiayaan yang melakukan wanprestasi (gagal bayar).
3. Memperoleh deskripsi mengenai bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila konsumen merasa dirugikan atas penarikan barang oleh jasa penagih utang (*debt collector*).

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.111.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya hukum lembaga pembiayaan.
2. Secara praktis, penulisan ini dituangkan berguna sebagai:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca yang ingin mengetahui dan mempelajari bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Mandiri Tunas Finance dan pihak jasa penagih utang (*debt collector*).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen, jasa pihak penagih utang (*debt collector*) dan konsumen jasa pembiayaan
 - c. Memberikan informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jasa pembiayaan apabila terjadi penarikan barang oleh jasa penagih utang (*debt collector*)
 - d. Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada fakultas Hukum Universitas Lampung;